

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi

Teori agensi dikembangkan oleh Jansen Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai “*agency*” *relationship as contract under which one or more person (the principals) person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent*” yang diartikan sebagai kontak antara pemilik (*principal*) yang melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas *principal* dan mendelegasikan wewenang sepenuhnya untuk pengambilan keputusan kepada agen. Dalam organisasi bisnis, manajer umumnya bukanlah sebagai pemilik. Spesialisasi tanggung jawab dibuat, dimana manajer mempunyai tugas mengkoordinasikan aktivitas, sedangkan pemilik perusahaan menanggung risiko. Jika perusahaan mengalami kegagalan maka pemilik perusahaan akan menanggung kerugian keuangan yang besar. Oleh karena itu cenderung mendiversifikasi kepemilikan mereka ke berbagai perusahaan untuk menghindari kemungkinan seperti itu.

Ada tiga asumsi yang mendasari *agency theory* yang diungkapkan oleh Eisenhard (1989), yaitu:

- a. Asumsi tentang sifat manusia yang memiliki kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*).
- b. Asumsi tentang keorganisasian yang ditandai oleh adanya konflik antara anggota organisasi, efisien sebagai kriteria produktivitas dan adanya asimetris informasi antara pemilik perusahaan dan manajemen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Asumsi tentang informasi yang menjelaskan bahwa informasi dipandang sebagai komoditas yang dapat diperjual-belikan. Perbedaan kepentingan antara *principal* dan agen disebut dengan *agency problem*. Salah satunya disebabkan oleh adanya asimetri informasi yaitu suatu kondisi dimana terjadi ketidak seimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dan pihak pemegang saham dan stakeholder sebagai pengguna informasi (Oktomegah, 2012 dalam Sari, dkk, 2016).

Menurut Scott (2012) dalam Sari (2015) bahwa terdapat dua tipe asimetri informasi, yaitu *Adverse selection* dimana terjadi karena salah satu pihak dalam suatu transaksi mengambil keuntungan berdasarkan atas informasi yang dimilikinya, dimana pihak lain tidak memiliki informasi tersebut yang terjadi apabila manajer mengetahui tingkat usaha yang dilakukannya dalam menjalankan perusahaan sedangkan infestor tidak mengetahuinya, sehingga manajer bias saja tergoda untuk dapat melakukan tindakan yang melanggar kontrak dan secara etika atau norma tidak layak untuk dilakukan di luar sepengetahuan pemegang saaham.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut UU NO 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa: ” Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan Negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat “.

Beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli antara lain :

(Halim, 2014 : 9)

- a. Menurut Adriani pajak adalah iuran kepada Negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.
- b. Menurut Djajadiningrat pajak adalah sebagai sesuatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbale balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa dalam pajak terkandung unsur antara lain:

- a. Suatu pungutan yang dapat dipaksakan karena wewenang yang dimiliki pemerintah.
- b. Harus berdasarkan norma-norma umum atau Undang-undang.
- c. Merupakan iuran rakyat kepada pemerintah secara insidental atau periodik, dimana yang dimaksud dengan rakyat baik perseorangan maupun badan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Prestasi pemerintah diberikan secara umum dan sulit untuk ditunjukkan.
- e. Untuk membiayai pengeluaran umum

2.2.2 Fungsi pajak

Pajak berfungsi sebagai memasukan uang ke kas Negara, akan tetapi sejalan dalam pelaksanaan pajak tersebut tidak saja mempunyai fungsi utama memasukan uang ke kas Negara (fungsi *budgeter*) akan tetapi pajak juga berfungsi untuk mengatur. Untuk lebih jelasnya dibawah ini di uraikan fungsi-fungsi pajak :

- a. Fungsi Anggaran (*Budgeter*) adalah fungsi pajak untuk memperoleh uang atau dana dari masyarakat sebanyak-banyaknyadan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah disektor publik yang pemungutannya berdasarkan undang-undang.
- b. Fungsi mengatur (*regulerent*). Kesadaran terhadap pengaruh yang dapat ditimbulkan dari penerimaan dan pengeluaran Negara telah lama muncul. Hal ini dapat dilihat dari beberapa teknik kebijakan fiskal atau politik fiskal yaitu pemerintah dengan sengaja dapat mengubah-ubah pengeluaran dan penerimaan Negara melalui berbagai peraturan seperti peraturan dalam bidang perpajakan yang diginakan sebagai sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau untuk mencapai tujuan tertentu diluar dan bidang keuangan seperti tujuan dibidang ekonomi, politik, social, budaya, pertahanan dan keamanan maupun dalam bidang politik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai contohnya pemerintah Republik Indonesia dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dapat mengeluarkan berbagai kebijaksanaan fiskal antara lain :

- a. Dalam rangka peningkatan Investasi pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan perpajakan, seperti pemberian insentif pajak (misalnya *Tax Holiday*, penyusutan yang dipercepat).
- b. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri, pemerintah menggunakan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri. Contohnya menaikkan pajak ekspor minyak goreng.
- c. Dalam rangka melindungi produk dalam negeri, pemerintah mengenakan bea masuk dan pajak penjualan barang mewah untuk produk-produk tertentu (Azhari 2014: 5).

2.2.3 Jenis-jenis Pajak

1. Menurut golongan

- a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contoh Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau di tanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit.

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

1. Penanggungjawaban pajak adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
2. Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
3. Pemikul pajak adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang maka pajaknya disebut pajak langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari pada satu orang maka pajaknya disebut pajak tidak langsung.

2. Menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak (wajib pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tersebut memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyak anak, dan tanggungan lainnya) keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

b. Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

a. Pajak Negara (pajak pusat) : Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Contoh : PPh, PPN dan PPnBM, PBB, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), PBB dan BPHTB menjadi pajak daerah mulai tahun 2011.

b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. (Resmi, 2011: 7,8)

2.3 Penghindaran Pajak

2.3.1 Pengertian Penghindaran Pajak

Beberapa pengertian penghindaran pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli dalam Moh. Zain:

- a. Menurut Harry Graham Balter penghindaran pajak adalah usaha yang sama yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Menurut Ernest R. Mortenson penghindaran pajak berkenaan dengan peraturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkan. Penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.
- c. Menurut N.A Barr, S.R. James, A.R. Prest Penghindaran pajak adalah sebagai manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Menurut Robert H. Anderson Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan.

Menghindari perpajakan merupakan gejala biasa, biasanya dilakukan dengan penahanan diri, yang mengurangi atau menekankan konsumsinya dalam barang-barang yang dapat dikenakan pajak. Warga Negara dapat menghindari pajak, penghindaran pajak merupakan hal yang dapat dibenarkan karena bukan merupakan hal yang merugikan Negara. Menghindari pajak dilakukan dengan tidak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pengenaan pajak.

Contohnya adalah jika tidak mau membayar PPN atau PPnBM. Maka tidak mengkosumsi barang yang merupakan objek PPN atau PPnBM. Jika tidak mau membayar cukai rokok, maka tidak membeli rokok. Jika tidak mau dipotong PPh pasal 21 maka penghasilan yang kita peroleh dari gaji yang dibawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Penghidaran pajak ini permintaan akan barang yang dikenakan pajak berkurang, yang berakibat meningkatnya penabungan, atau bertambahnya peningkatan akan barang lain dan sekaligus terjadi penambahan dalam produksi barang terakhir dan berkurangnya barang-barang dikenakan pajak berat. (Kurnia, 2010 : 146-147).

Adapun cara perusahaan melakukan penghindaran pajak menurut Merks (2007) dalam Kurniasih dan Sari (2013) adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memindahkan subjek pajak atau objek pajak ke Negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atau suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).
- b. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).
- c. Ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping* dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

2.3.2 Penyebab Wajib Pajak Melakukan Penghindaran Pajak

Penyebab wajib pajak tidak patuh adalah bervariasi, sebab utama adalah fitrahnya penghasilan yang di peroleh wajib pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada Negara. Timbul konflik, antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan Negara. Pada umumnya kepentingan pribadi yang selalu didahulukan.

Sebab yang lain adalah wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintahan, dan penghamburang keuangan Negara yang berasal dari pajak (Amrosio M.Lina dalam Safri Nurmantu) (Siti, 2010: 149).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cara mengukur penghindaran pajak pada penelitian ini menggunakan metode pengukuran Cash Effective Rate (CETR) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Rumus ini juga digunakan oleh peneliti Ngadiman dan PuspitaSari (2014), Musyarofah (2016), Diantari dan Ulupui (2016). Rumus CETR sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Sumber : Diantari dan Ulupui (2016)

2.4 Konservatisme Akuntansi

2.4.1 Pengertian Konservatisme Akuntansi

Watts dalam Savitri (2016 : 4) mendefinisikan konservatisme sebagai prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dimana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aktiva dan laba serta segera mengakui kerugian dan hutang yang mempunyai kemungkinan yang terjadi.

Terdapat dalam Glosarium pernyataan konsep No.2 FASB (*Financial Accounting Statement Board*) Konservatisme akuntansi adalah konservatisme sebagai reaksi yang hati-hati (*pruden reaction*) dalam melengkapi ketidakpastian dan risiko dalam lingkungan bisnis yang sudah cukup dipertimbangkan. Juanda (2007) menyatakan bahwa konservatisme merupakan prinsip akuntansi yang jika diterapkan akan menghasilkan angka-angka laba dan asset cenderung rendah, serta angka biaya-biaya cenderung tinggi. Kecenderungan seperti itu terjadi karena konservatisme menganut prinsip memperlambat pengakuan pendapatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta mempercepat pengakuan biaya. Akibatnya laba yang dilaporkan cenderung rendah (*understatement*).

2.4.2 Prinsip Konservatisme Akuntansi

Prinsip Konservatisme adalah konsep yang mengakui beban dan kewajiban sesegera mungkin meskipun ada ketidakpastian tentang hasilnya, namun hanya mengakui pendapatan dan asset ketika ketika sudah yakin akan diterima. Berdasarkan prinsip konservatisme, jika ada ketidakpastian tentang kerugian, Anda harus harus cenderung mencatat kerugian. Sebaliknya, jika ada ketidakpastian tentang keuntungan, anda tidak harus mencatat keuntungan. Dengan demikian, laporan keuangan cenderung menghasilkan jumlah keuntungan dan nilai asset yang lebih rendah demi untuk berjaga-jaga.

2.4.3 Konservatisme Akuntansi dalam PSAK

PSAK sebagai standar pencatatan akuntansi di Indonesia menjadi pemicu timbulnya penerapan konservatisme akuntansi. Beberapa metode pencatatan dalam PSAK yang dapat menimbulkan laporan keuangan konservatif diantaranya adalah:

- a. PSAK No. 14 tentang persediaan yang menyatakan bahwa perusahaan dapat mencatat biaya persediaan dengan menggunakan salah satu metode yaitu FIFO (first in first out) atau masuk pertama keluar pertama dan metode rata-rata tertimbang.
- b. PSAK No.16 tentang aktiva tetap dan aktiva lain-lain yang mengatur estimasi masa manfaat suatu aktiva tetap.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya pilihan metode tersebut akan berpengaruh terhadap angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung konsep konservatisme akuntansi akan mempengaruhi hasil dari laporan keuangan. (Savitri, 2016: 26)

2.4.4 Konservatisme Akuntansi dalam IFRS

Khairina (2009) menyebutkan ada beberapa poin dalam IFRS mengenai semakin berkurangnya penekanan atas penggunaan akuntansi konservatif dalam IAS (*International Accounting Standart*) antara lain:

- a. IAS 11 (*Zero Profit Recognition for fixed-price Contracts*) versi terbaru dari IAS mulai berlaku sejak tahun 1995. Standar ini mengatur mengenai penggunaan POC (*Percentage of Completion*) untuk pengakuan pendapatan dan biaya dalam kontrak konstruksi sebagai pengganti dari metode CC (*Complate Contract*).
- b. IAS 12 (*Different Tax Assets*) mengatur mengenai pengakuan *different tax assets* pada neraca jika mungkin (*probable*) terdapat *future taxable profit*.
- c. IAS 16 (*Property, Plant, and Equipment*), mengatur bahwa dalam pengukuran nilai aktiva tetap, perusahaan dapat memilih penggunaan metode biaya atau revaluasi.
- d. IAS 38 (*Capitalism of Development Cost*), pertama kali dikeluarkan pada tahun 1998, kemudian diikuti dengan revisi yang berlaku sejak tanggal 31 maret 2004. Berdasarkan IAS 38, aktiva tidak berwujud yang berasal dari aktivitas pengembangan diakui sebagai aktiva jika telah memenuhi beberapa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat tertentu. Sebelum di berlakukan standar ini, pembebanan langsung menjadi acuan utama dalam perlakuan akuntansi yang kurang konservatif.

2.4.5 Perbandingan Konservatisme dalam PSAK dan IFRS

Dalam Savitri (2016: 28) mengungkapkan perbandingan Konservatisme dalam PSAK dan IFRS, sebagai berikut :

- a. Cakupan pengaturan
- b. Kerangka dasar
- c. Pernyataan kepatuhan akan standar
- d. Prinsip ketepatan waktu
- e. Basis standar
- f. Prinsip konservatif

2.4.6 Alasan Konservatisme Masih Bertahan

Walaupun secara konseptual terasa bahwa konservatisme menghasilkan masalah karena konservatisme menyebabkan akuntansi tidak melaporkan true value secara tepat, namun pada kenyataan prinsip ini masih diterapkan para akuntan. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan konservatisme masih layak untuk diterapkan dalam akuntansi.

Watts dalam Savitri (2016 : 14) mengungkapkan bahwa konservatisme masih diterapkan karena pengguna masih merasakan benefit dari pelaporan yang konservatif ini. Adanya penerapan konservatisme akan membatasi perilaku oportunistik manajer dan konservatisme merupakan suatu penyeimbang bila terdapat bias manajerial dengan tuntutan verifikasi yang bersifat asimetris

sehingga dengan adanya usaha yang menyeimbangkan antara tindakan oppornistik manajer dengan kewajiban melakukan veritifikasi terlebih dahulu akan menyebabkan pelaporan tidak akan bersikap berlebihan namun juga tidak kerendahan.

Cara mengukur konservatisme akuntansi menggunakan laba bersh perusahaan dikurang arus kas kegiatan operasi perusahaan. Metode ini juga dipakai dalam penelitian Sari, Kalbuana dan Jumadi (2016). Rumus dari konservatisme sebagai berikut :

$$\text{KNVS} = \frac{\text{L} - \text{AKO} - \text{Depresiasi} \times -1}{\text{Total Aset}}$$

(Sumber Sari, Kalbuana dan Jumadi, 2016)

Keterangan:

KNSV= Indeks Konservatisme Akuntansi

L= Laba Bersih

AKO= Aliran Kas Operasi

2.5 Profitabilitas

2.5.1 Pengertian Profitabilitas

Dalam memaksimalkan keuntungan selalu ada keuntungan selalu ada pertukaran dengan resiko. Semakin besar resiko yang dihadapi, akan semakin besar pula keuntungan yang diharapkan. Seumpama kita diminta memilih diantara dua proyek yang mempunyai resiko yang sama, kita akan memilih proyek yang akan memberikan imbalan atau perolehan (*return*) yang lebih besar. Namun situasi yang sering dihadapi adalah apakah perolehan yang akan diterima cukup memadai untuk menutup resiko yang dihadapi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pola yang dikembangkan untuk mengatasi masalah keuntungan dan resiko adalah memaksimalkan laba (*maximize profit*) di samping meminimumkan resiko (*minimizing risk*). Dalam mengenai keseimbangan keuntungan dan resiko ini, perusahaan harus mengembangkan kontrol atas aliran dana dengan keluwesan untuk respon terhadap adanya perubahan lingkungan operasi. Pola ini mengidentifikasi empat sasaran:

- a. Memaksimalkan laba. Keuangan harus berjuang untuk mendapatkan keuntungan perusahaan yang tinggi untuk jangka panjang (primer) disamping jangka pendek (sekunder).
- b. Meminimumkan resiko. Keuangan harus selalu mencari tindakan yang dapat menghindarkan perusahaan dari resiko yang tidak perlu dan mengantisipasi masalah-masalah serta cara mengatasinya.
- c. Selalu mengembalikan. Aliran dana baik yang masuk maupun keluar perusahaan harus selalu dimonitor untuk memastikan bahwa dimanfaatkan dan dijaga dengan baik. Sistem pelaporan keuangan harus di rancang agar dapat memberikan gambaran aktivitas perusahaan secara akurat dan tepat waktu.
- d. Keluwesan atau fleksibilitas. Perusahaan harus selalu siap menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Fleksibilitas dapat diperoleh dengan pengelolaan dana dan aktivitas secara seksama. Jika perusahaan telah mengalokasikan dana yang cukup jauh-jauh hari, maka akan fleksibel bila nanti memang dibutuhkan. Jika dapat diidentifikasi dan dianalisis adanya beberapa proyek yang berpotensi di kembangkan, maka akan

diperoleh fleksibilitas dalam menentukan tindakan di masa mendatang. Keuangan harus diusahakan seluwes mungkin dalam menyediakan dana atau data yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan produksi dan pemasaran perusahaan. (Rahardjo, 2007: 10-11).

2.5.2 Rasio-rasio Profitabilitas

a. Margin kotor, atau keuntungan kotor/pendapatan

Rasio ini menampilkan keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam persentase terhadap penjualan setelah mengeluarkan biaya bahan baku yang digunakan dalam non produksi apa yang dijual. Biaya bahan baku dipandang sebagai harga pokok penjualan.

b. Margin EBIT, atau EBIT/pendapatan

Merupakan keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam persentase penjualan setelah dikeluarkannya biaya operasi, seperti biaya penjualan, umum, dan administrasi. Dikenal juga sebagai margin operasi.

c. Margin EBITDA, atau EBITDA/pendapatan

Keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam persentase penjualan dengan basis EBIT yang ditambahkan item-item non kas, seperti depresiasi dan amortisasi.

d. Margin bersih, atau keuntungan bersih/pendapatan

Merupakan keuntungan yang diperoleh sebagai persentase setelah dibayarkannya pajak.

e. Penjualan (piutang + persediaan + asset tetap bersih)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasio ini menampilkan hubungan antar penjualan dengan asset-aset operasi dan investasi. Piutang, persediaan, dan settetp bersih sering disebut sebagai asset-aset inti. Piutang adalah investasi operasi, begitu pula dengan persediaan. Sementara asset tetap bersih merupakan peralatan yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa.

f. EBIT/total capital diinvestasikan

g. Tingkat keuntungan rata-rata saham biasa

Dikenal juga dengan ROE, didasarkan pada rata-rata nilai saham biasa diawal dan diakhir tahun. Perata-rataan diperlukan untuk mendekati keadaan dunia nyata: keuntungan dihasilkan sepanjang tahun, sehingga kita perlu menggunakan nilai saham biasa yang mewakili perubahan di sepanjang tahun. Pendekatan terbaik dalam hal ini adalah dengan merataratakan nilai saham di awal dan di akhir tahun.

h. Tingkat keuntungan rata-rata asset

Dikenal sebagai ROA, menggunakan pendekatan rata-rata nilai asset perusahaan di awal dan di akhir tahun. Hasil perata-rataan ini kemudian digunakan sebagai pembagi dalam penentuan rasio ini.

Empat rasio pertama dalam daftar ini merupakan angka-angka laporan laba rugi. Keempat rasio tersebut melihat seberapa baik perusahaan mengelola biaya-biaya relatif terhadap pendapatan dari penjualan. Dapat juga dilihat sebagai seberapa berhasil perusahaan menjalankan strategi harga terhadap produk atau jasanya. Keempatnya menentukan profitabilitas dalam bentuk keuntungan setelah dipotong biaya-biaya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Empat rasio berikutnya (rasio 5 hingga 8) melihat keuntungan relative terhadap neraca. Menyajikan gambar yang lebih sempurna dan menampilkan keuntungan relative terhadap investasi yang dilakukan perusahaan. Keempat rasio terakhir ini menentukan profitabilitas dalam bentuk keuntungan atas investasi dan membandingkan keuntungan dengan kelompok-kelompok akun yang ada dalam neraca. Jika pedapatan kecil dibandingkan dengan jumlah asset di neraca, maka hal ini mengindikasikan perusahaan tidak produktif dalam memanfaatkan asset-asetnya. (Basyaib, 2007: 127-129). ROA merupakan salah bentuk rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan. Menghitung ROA dengan menggunakan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva. (Halim, 2009 dalam Fadilla, 2015). Metode ini juga digunakan oleh Cahyono, dkk 2016. Berikut rumus perhitungan profitabilitas (ROA).

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Sumber : Cahyona, dkk 2016

2.6 Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan menurut Hormati, (2009) dalam Marfu'ah (2015) adalah sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, *log size* dan sebagainya. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penentu ukuran perusahaan didasarkan kepada total aset maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relative panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding dengan perusahaan dengan total aset yang kecil (Ngadiman dan puspitasari, 2014).

Menurut Indriani (2005) dalam Rachmawati, Triatmoko (2007) dan, Musyarofah (2016) tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aset menunjukan bahwa perusahaan semakin baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding dengan perusahaan dengan perusahaan yang total aktiva kecil (Kurnasih dan Sari, 2013, dalam Musyarofah 2016). Berdasarkan teori agensi, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh *agent* untuk memaksimalkan kompensasi kinerja *agent*, yaitu dengan cara menekan beban pajak untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Teori biaya politik menjelaskan bahwa perusahaan besar cenderung untuk tidak melakukan penghindaran pajak karena perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah. Teori kekuasaan politik memberikan arti yang berlawanan, yakni perusahaan besar akan lebih agresif untuk melakukan penghindaran pajak agar mencapai penghematan beban pajak yang optimal. (Dharma dan Ardiana, 2016).

Semakin besar ukuran perusahaan, akan lebih mempertimbangkan resiko dalam hal mengelola pajaknya. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibanding perusahaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memiliki skala yang lebih kecil untuk mengelola pajak. Sumber daya yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar dalam pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat memaksimalkan untuk menekan beban pajak perusahaan. Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban pajaknya dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan (Nicodeme, 2007 dalam Dharmadi, 2013 dan Musyrafah 2016). Variabel ukuran perusahaan dengan menggunakan *natural logarithm total aset* yang dimiliki perusahaan. Rumus ini juga digunakan dalam penelitian Dharma dan Ardiana (2016), Dewinta dan setiawan 2016 Rumus untuk menghitung ukuran perusahaan adalah :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln} (\text{Total Aset})$$

Sumber : Dharma dan Ardiana, 2016

2.7 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana institusi saham dan suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa istitusi pemerintah, institusi swasta, *domestic* maupun asing (Widarjo, 2010:25 dalam pujiati 2015). Menurut Marselina dkk, 2013:3407), kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh lembaga dari eksternal. Investor institusional tidak jarang menjadi mayoritas dalam kepemilikan saham. Hal tersebut dikarenakan para investor institusional memiliki sumber daya yang lebih besar dari pada pemegang saham lainnya sehingga dianggap mampu melaksanakan mekanisme pengawasan yang baik. Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana institusi atau lembaga eksternal yang turut memiliki saham di perusahaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi tersebut untuk mengawasi manajemen. Akibatnya, akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Kinerja yang meningkat tersebut akan menguntungkan bagi pemegang saham akan mendapat banyak keuntungan berupa deviden.

Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional akan menjamin kemakmuran pemegang saham. Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawasan ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak institusi sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer.

Kepemilikan institusional dapat mengurangi *agency cost* dengan cara mengaktifkan pengawasan melalui investor-investor institusional. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan dengan keterlibatan institusi dalam kepemilikan saham, manajemen perusahaan akan diawasi oleh investor-investor institusional sehingga kinerja manajemen juga akan meningkat (Dewi, 2008: 48 dalam pujiati, 2015). Kepemilikan institusional dianggap sebagai efek substitusi dari upaya untuk meminimalkan biaya keagenan melalui kebijakan deviden dan utang. Oleh karena itu, untuk menghindari inefisiensi penggunaan sumber daya, diterapkan kebijakan deviden lebih rendah. Kepemilikan Institusional diukur dari jumlah persentase saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun. Cara mengukur kepemilikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

institusional juga digunakan peneliti Hervina dan Pujiati (2015). Adapun rumus untuk menghitungnya adalah :

$$\text{INST} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki Institusi}}{\text{Total keseluruhan saham beredar}}$$

Sumber : Hervina dan Puji (2015)

2.8 Penghindaran Pajak Menurut Pandangan Islam

Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan. Oleh karena itu, praktik penghindaran pajak ini sangat erat hubungannya dengan perilaku jujur dan tidak berkhianat.

Allah *Ta'ala* berfirman,

فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ

“Tetapi jikalau mereka berlaku jujur pada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.” (QS. Muhammad: 21)

Dalam hadits dari sahabat ‘Abdullah bin Mas’ud *radhiyallahu ‘anhu* juga dijelaskan keutamaan sikap jujur dan bahaya sikap dusta. Ibnu Mas’ud menuturkan bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda :

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبُ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

“Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.”

Begitu pula dalam hadits dari Al Hasan bin ‘Ali, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

دَعُ مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَأَيْنَةٌ وَإِنَّ الكَذِبَ رِيَةٌ

“Tinggalkanlah yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta (menipu) akan menggelisahkan jiwa.”

Allah swt berfirman dalam al-Qur’an yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfal:27)

Dalil-dalil diatas menjelaskan bahwa setiap manusia hendaknya selalu bersikap jujur, tidak berkhianat maupun berlaku curang dalam segala kegiatan sehingga mendatangkan keberkahan.\

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang terkait dengan konservatisme akuntansi, profitabilitas, derivatif keuangan, kepemilikan institusional dan penghindaran

pajak (tax avoidance) pernah dilakukan oleh beberapa peneliti lain. Peneliti akan menyampaikan beberapa penelitian sebagai dasar untuk mendukung hipotesis.

Penelitian terdahulu diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

NO	Peneliti (tahun)	Judul penelitian	Variabel	Hasil penelitian
1	Batara wiryo pramudjo dan Maria M. Ratna Sari (2015)	Pengaruh Konservatisme akuntansi (X1), kepemilikan manajerial, dan ukuran Dewan Komisaris terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Y)	Independen: Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial, Ukuran dewan Komisaris. Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	Konservatisme akuntansi dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
2	Nila Sari, Nawang Kalbuana dan Agus Jumadi (2016)	Pengaruh Konservatisme (X1) Akuntansi, Kualitas Audit dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Y)	Independen: konservatisme akuntansi, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan. Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Konservatisme akuntansi dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
3	Ida ayu Rosita Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016)	Pengaruh Ukuran Perusahaan (X3), Umur Perusahaan, Profitabilitas(X2), Leverage dan Pertumbuhan Penjualan terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Y)	Independen: Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan. Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan Berpengaruh Positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> sedangkan Leverage tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
4	Winda Vebriani (2016)	Pengaruh kompensasi manajemen, <i>Leverage</i> dan Kepemilikan Institusional (X4) terhadap	Independen: Kompensasi Manajemen, <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional. Dependen:	Kompensasi manajemen dan kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap penghidaran pajak sedangkan <i>Leverage</i>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		penghindaran Pajak (Y)	Penghindaran Pajak.	memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak
5	Dy Retta Merslythalia dan Meinati Somya Lesmana (2016)	Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Ukuran Perusahaan (X3), Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Y)	Independen: Kompensasi Eksekutif, ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional. Dependan: Tax Avoidance	Kompensasi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen tidak berpengaruh Terhadap <i>Tax Avoidance</i> sedangkan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
6	Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2016)	Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, <i>Levrage</i> dan Profitabilitas (X2) Terhadap Penghindaran Pajak (Y)	Independen : Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas. Dependan : Penghindaran Pajak.	Kepemilikan Institusional dan Komite Audit Berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , dan Profitabilitas tidak berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak

Sumber : Penelitian Terdahulu


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Kerangka Pemikiran

Desain atau model dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Sari, Musyarofah, dan Puspitasari (2016). Diolah penulis

2.11 Pengembangan Hipotesis

2.11.1 Pengaruh Konservatisme akuntansi terhadap Penghindaran pajak

konservatisme akuntansi adalah sebagai prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dimana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aktiva dan laba serta segera mengakui kerugian dan hutang yang

mempunyai kemungkinan yang terjadi. Prinsip konservatisme yang diterapkan perusahaan secara tidak langsung akan mempengaruhi laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan, dimana laporan keuangan yang disusun tersebut nantinya akan dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi manajemen dalam mengambil kebijakan terkait dengan perusahaan. Kebijakan terkait perusahaan dalam hal ini tentunya termasuk juga dalam hal perpajakan, khususnya terkait dengan *tax avoidance* karena *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan biasanya dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan dan bukanlah tanpa sengaja dengan adanya peraturan pemerintah maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin sempit meskipun perusahaan memilih metode akuntansi yang konservatif. Sehingga diduga, perusahaan yang menerapkan konservatisme akuntansi akan mendapatkan tingkat keagresifitasan pajak yang rendah (sari, 2016). Penelitian terkait yang dilakukan Merslythalia dan Lesmana (2016) menunjukkan bahwa Konservatisme tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Ho : Diduga Konservatisme Akuntansi tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

H1 : Diduga Konservatisme Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

2.11.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Profitabilitas adalah suatu indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dan sularto (2007). Profitabilitas dalam bentuk bersih dialokasikan untuk mensejahterakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemegang saham dalam bentuk membayar dividen dan laba ditahan (Nuringsih, 2010). *Return On Assets* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas rasio ini paling sering disoroti dalam analisis laporan keuangan karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan berdasarkan aset yang dimiliki. Semakin tinggi ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan mampu mengelola aset nya dengan baik sehingga memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut terlihat melakukan *tax avoidance*. Peneliti terkait yang dilakukan oleh Yola (2014), Darmawan (2014), dan Ida (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Ho : Diduga Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

H2 : Diduga Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*)

2.11.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.

Ukuran Perusahaan menurut Hormati, (2009) dalam Marfu'ah (2015) adalah sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, *log size* dan sebagainya. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut.

Semakin besar ukuran perusahaan, akan lebih mempertimbangkan resiko dalam hal mengelola pajaknya. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibanding perusahaan yang memiliki skala yang lebih kecil untuk mengelola pajak. Sumber daya yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar dalam pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat memaksimalkan untuk menekan beban pajak perusahaan. Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban pajaknya dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan (Nicodeme, 2007 dalam Dharmadi, 2013 dan Musyrafah 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016), Musyarofah, (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran Pajak.

Ho : Diduga Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

H3 : Diduga Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*)

2.11.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham public yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki investor institusi (Fadillah, 2014). Menurut Nurindah (2013) perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan perpajakan. Penelitian lain terkait yang dilakukan Deddy (2016), dan Retta (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ho : Diduga Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

H4 : Diduga Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*).

2.11.5 Pengaruh secara simultan Konservatisme Akuntansi, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Menurut watts (2003) dalam Savitri konservatisme akuntansi sebagai prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dimana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aktiva dan laba serta segera mengakui kerugian dan hutang yang mempunyai kemungkinan yang terjadi. Prinsip konservatisme yang diterapkan perusahaan secara tidak langsung akan mempengaruhi laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan, dimana laporan keuangan yang disusun tersebut nantinya akan dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi manajemen dalam mengambil kebijakan terkait dengan perusahaan. Kebijakan terkait perusahaan dalam hal ini tentunya termasuk juga dalam hal perpajakan, khususnya terkait dengan *tax avoidance* karena *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan biasanya dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan dan bukanlah tanpa sengaja dengan adanya peraturan pemerintah maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin sempit meskipun perusahaan memilih metode akuntansi yang konservatif. Sehingga diduga, perusahaan yang menerapkan konservatisme akuntansi akan mendapatkan tingkat keagresifitasan pajak yang

rendah (sari, 2016). Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh yola (2014), Darmawan (2014), dan Ida (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hasil penelitian yang dilakukan Dewinta dan Setiawan (2016), Musyarofah (2016) menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Dan hasil penelitian yang dilakukan Nurindah (2013) perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan perpajakan. Penelitian lain terkait yang dilakukan Deddy (2016), dan Retta (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ho : Diduga Konservatisme akuntansi, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan kepemilikan Institusional secara simultan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*).

H5 : Diduga Konservatisme akuntansi, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan kepemilikan Institusional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.